

PENINUM

https://uit.e-journal.id/JPetitum

Vol 7, No, 2, Oktobober 2019, pp, 100-116 P-ISSN:2339-2320, E-ISSN: 2716-0017

DOI: https://doi.org/10.1234/jh.v7i2%20Oktober.644



Studi Perbandingan: Rekrutmen Calon Anggota Legislative Kaitannya dengan Fungsi Partai Politik

Patawari₁, Irwan Muin₂ & Andi Amir₃

¹Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur, Email: <u>patawari.mh@gmail.com</u>
²Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur, Email: <u>Irwanmuin.uit@gmail.com</u>
³Fakultas Hukum Universitas Islam Makassar, Email: <u>andiamirsuddin@gmail.com</u>

Artikel info

Artikel history:

Received; 29-09-2019 Revised: 15-10-2019 Published: 31-10-2019

Keywords: Political Parties,

Recruitment; Legislative member,.

Kata Kunci: Partai Politik, Rekrutmen; Anggota legislatif,. ABSTRACT: Political Party Recruitment Function Against Recruitment of Candidates for Legislative Members in Several Countries, by Patawari. The purpose of this study is to find out the concepts and conditions of recruitment carried out by political parties against candidates for legislative members in several countries. The method used is to use a conceptual approach, and a comparative approach, for several countries. The research results show that First, the function of political parties in recruiting is not only done at the legislative level, and the executive, even political parties can recruit to fill judicial seats. provided that political parties are given space by constituents or legislation. Second, the number of countries in conducting recruitment to the legislature basically varies based on the Constitution of each country..

ABSTRAK: Fungsi Rekrutmen Partai Politik Terhadap Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Dibeberapa Negara, Oleh Patawari. Tujuan Penelitian ini Adalah untuk mengetahui konsep Dan ketentuan rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik terhadap Calon anggota legislatif dibeberapa Negara. Metode Yang digunakan Adalah menggunakan pendekatan konsep, Dan pendekatan perbandingan, terhadap beberapa negara. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pertama, fungsi fungsi partai politik dalam melakukan rekrutmen bukan Hanya dilakukan tingkat legislatif, Dan Eksekutif, bahkan partai politik dapat melakukan rekrutmen untuk mengisi kursi yudikatif. dengan ketentuan bahwa partai politk diberikan ruang oleh konstitui atau perundang undangan. Kedua, Terhadap beberapa negara dalam melakukan rekrutmen pada legislatif pada dasarnya bevariasi berdasarkan Konstitusi negara masing masing..

Coresponden author:

Email: moch.andrymamonto@umi.ac.id artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULUAN

Negara modern yang menganut sistem demokrasi, ditandai dengan adanya partai politik yang diakui oleh negara, partai politik memiliki fungsi rekrutmen politik berdasarkan ideologi masing masing, dan melakukan perkaderan ditingkat masyarakat sebagai persiapan untuk masuk dalam posisi pemerintahan (Efriza, 2019).

Partai politik merupakan lembaga penting di dalam melakukan perkaderan ditingkat masyarakat, karena adanya hubungan langsung dengan masyarakat oleh karena terstruktur dari pusat hingga lokal pemerintahan (pemerintahan daerah). Selain adanya penghakuan dari negara sebagai lembaga politik juga memiliki kedekatan dengan masyarakat sehingga partai politik sangat penting dijadikan sebagai lembaga perkaderan, yang harus senantiasa berjalan sesuai dengan karakteristik masing masing partai.

Pada negara yang demokrasi pemilihan umum atau disingkat dengan Pemilu ditandai dengan keikutsertaan partai politik sebagai peserta Pemilu. Partai politik adalah satu satunya lembaga atau kelompok yang diberikan ruang kepesertaan untuk menjadi peserta dalam pemilihan umum. Olehnya itu partai politik harusnya dikontrol olen negara. Sebab, dengan adanya partai politik maka negara akan mendapatkan warganegara yang dapat mengemban amanah kenegaraan oleh karena adanya proses perkaderan yang dilakukan oleh partai politik (Zaman, 2017).

Maka dari itu, harusnya segala sesuatu yang terkait dengan aktifitas partai politik di kotrol oleh negara sebagai kehadiran partai politik adalah untuk memperkuat eksistensi negara, demikian juga negara harus memperkuat eksistensi partai politik sebagai sarana kedaulatan rakyat pada negara modern yang menganut sistem demokrasi (Solikhin, 2017)

Sebuah harapan besar bahwa partai politik sebagai lembaga yang eksistensinya diakui oleh negara sebagai lembaga perkaderan yang mengusung suatu ideologi (berdasarkan ideologi negara) seharusnya partai politik dapat menjadi sebuah kekuatan dalam rangka mendistribusikan kader pada semua lini pemerintahan (Tayib & Sumarni, 2018). Bahkan tiada kekeliruan jika partai politik dengan penguatan kompetensi anggota melalui perkaderan yang sistemnya mereka miliki masing masing, para kadernya dapat bersaing baik pada lembaga eksekutif, legislatif, dan bahkan yudikatif ((Rauf, Bunga & Djanggih, 2018). Namun demikian bahwa tatkala anggota partai politik yang masuk dalam pemerintahan tersebut terlebih dahulu menangalkan label, simbol, dan kepentingan partainya. Adalah para kader tersebut telah diikat oleh lemabag baru yang mereka masuki dan bekerja secara profesional sesuai dengan misi lembaga negara yang mereka tempati untuk mengabdikan diri (Rachim, 2016)

Olehnya itu sistem kelembagaan partai politik termasuk sistem perkaderan yang mereka miliki, harusnya dikontrol oleh negara guna memasukkan materi penting

untuk kepentingan terhadap penguatan eksistensi negara. Sebab pada dasarnya tujuan lahirnya partai politik dalam sistem negara modern adalah untuk kepentingan negara dan masyarakat. Bahwa Partai politik lahir untuk kepentingan negara, bukan sebaliknya negara lahir untuk kepentingan partai politik. Partai politik hanyalah filter terhadap warganegara secara umum untuk dapat masuk dalam pemerintahan negara (Sahbana, 2017).

Dapat dikatakan bahwa partai politik itu pada pokoknya memiliki kedudukan (*status*) dan peranan (*role*) yang sentral dan penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai politik biasa disebut sebagai pilar demokrasi, karena mereka memainkan peran yang penting sebagai penghubung antara pemerintah negara (*the state*) dengan warga negaranya (*the citizens*) (Monteiro, 2010). Menurut Schattscheider pada Tahun 1942 dalam Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, pasca Reformasi dikatakan "*Political parties created democracy*" partai politiklah yang membentuk demokrasi, bukan sebaliknya. Oleh sebab itu, partai politik merupakan pilar atau tiang yang perlu dan bahkan sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis (Asshiddiqie, 2007).

Namun demikian bahwa dewasa ini, dalam konteks Indonesia, partai politik seolah menjadi persoalan tersendiri yang tak terselesaikan. Beberapa partai politik yang terlahir yang pernah ada namun tidak memiliki kejelasan ideologi, praktik perkaderan justru hanya menjadi sarana perkumpulan yang kurang memiliki efek konstruktif untuk melahirkan kader yang mampu menjadi bagian penting dalam negara. Bahkan partai politik, dibatasi ruang geraknya di dalam beberapa elemen pemerintahan seperti menjadi PNS, lembaga Komisioner dan lainnya. Partai politik seharusnya menjadi kekuatan tersendiri di dalam menyelesaikan konflik, namun demikian justru partai politik larut dalam konflik kepentingan masing masing dan cenderung mengabaikan kepantinagn negara. Sedangkan partai politik menjadi kekuatan tersendiri dalam memengaruhi kebijakan pemerintahan dalam suatu negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, danmenganalisis fungsi partai politik terhadap rekrutmen calon anggota legislatif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah *comparative aproach*, melakukan pendekatan dengan memperbandingan rekrutman calon anggota legislative beberapa negara, seperti: Chiley, Republik Islam Iran, Brasil, Italy, Amerika dan Indonesia. sedangkan sumber bahan hukum yang dijadikan adalah berbagai literatur bahan buku dengan menemukan beberapa teori, Jurnal dengana adanya beberapa analisa, dan konstitusi dibeberapa Negara sebagai bahan hukum yang dibandingkan terkait rekrutmen calon anggota Legislatif.

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Beberapa pandangan terkait dengan partai politik dan sebagaimana menurut Carl J. Friedrich mengungkapkan bahwa: (Friedrich. 1950).

"A Political, party is a group of human beigngs, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leader the control of a government, with the further objective of giving to members of the party, thoungh such control ideal and material benefits and advantages.""

(Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya kemanfaatan yang bersifat ideal serta material.)

Senada dengan padangan Friedrich sebagaimana menurut R.H. Soltau dalam Miriam Budiardjo (1991) bahwa Partai politik adalah:

"A group of citizens more or lesganized, who act as a political unit an who, by the use of their voting power, aim to control the goverman an carry out their general polities". (Sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaanya untuk memilihbertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum mereka)."

Sedangkan penekanan pada eksistensi partai politik sebagai pengawas dan untuk merebut kekuasaan sebagaimana menurut Sigmund Neumann (1963) bahwa politik adalah:

"A political party is the articulate organization of society's active political agents; those who are concerned with the control of governmental polity power, and who compete for popular support with other group or groups holding divergebt views".

(Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda).

Sedangkan menurut Sartori (1967) mengemukakan bahwa:

"A party is any political group that at elections, an is capable of placing through elections candidate for public office."

(Partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jembatan-jembatan publik).

Sekaitan dengan arti partai politik, sebagaimana pandangan Mirim Budiardjobahwa partai politik adalah

"Suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan Politik, (biasanya) dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. Cara

konstitusional dalam merebut kedudukan adalah melalui proses atau momen pemilihan." (Budiardjo. 2003).

Berdasarkan beberapa pandangan mengenai partai politik, penulis menyimpulkan bahwa partai politik adalah suatu organisasi perkaderan yang bertujuan merebut kekuasaan, berdasarkan visi misi dan atau tujuan melalui pelibataan seluruh kelompok masyarakat yang tergabung di dalamnya.

Bahwa perkaderan partai politk dilaksanakan terhadap masyarakat dalam mengisi posisi pemerintahan, terhadap posisi pemerintahan sesunguhnya bukan hanya mengisi pada tataran legislatif namun juga sesungguhnya partai politik juga dapat melakukan perkaderan guna mengisi kursi yudikatif dan eksekutif. Artinya bahwa partai politk di pahami lembaga tidak hanya sebagai politik untuk pemerintahantertentu, misalnya legislatif semata. Dengan demikia partai politik akan menjadi kekuatan untuk mewarnai pemerintahan, tentunya dengan kompetensi masiang masing yang telah mendapatkan pendidikan dari partai politik masing masing. Namun demikian anggota partai politik yang telah masuk dalam pemerintahan, maka ia harus menanggalkan simbol simbol partainya dan beralih pada tunduk dan taat pada ketentuan tugas pokok dan fungsi lembaga pemerintahan yang mereka masuki.

Olehnya itu partai politik harusnya diatur tata kelola partai politik dalam perundang undangan, kirnaya partai politik mendapatkan pengawasan ketat oleh negara sebagai tujuan akhir dari pada hadirnay partai politik yang meneyediakan kader dari masyarakat. Itulah sehingga partai politik dangat penting guna memperkuat demokrasi yang sesuai dengan ketentuan perundang undangan di setiap negaara.

A. Fungsi Rekrutmen Partai Politik

Istilah yang dikemukakan oleh Yves Meny dan Andrew Knapp (1998), fungsi partai politik itu mencakup fungsi (i) mobilisasi dan integrasi, (ii) sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku memilih (*voting patterns*); (iii) sarana rekruitmen politik; dan (iv) sarana elaborasi pilihan-pilihan kebijakan;

Sekaitan dengan hal tersebut di atas sebagaimaan Jimly Asshiddiqie (2012), bahwa Keempat fungsi tersebut oleh sama-sama terkait satu dengan lainnya. Sebagai sarana komunikasi politik, partai berperan sangat penting dalam upaya mengartikulasikan kepentingan (interests articulation) atau "political interests" yang terdapat atau kadang-kadang yang tersembunyi dalam masyarakat. Berbagai kepentingan itu diserap sebaik-baiknya oleh partai politik menjadi ide-ide, visi dan kebijakan-kebijakan partai politik yang bersangkutan. Setelah itu, ide-ide dan kebijakan atau aspirasi kebijakan itu diadvokasikan sehingga dapat memengaruhi atau bahkan menjadi materi kebijakan kenegaraan yang resmi.

Rekrutmen partai politik menurut Almond dan Powell dalam Joko J. Prihatmoko (2005),

"suatu proses yang di dalamnya terjadi penyeleksian calon-calon masyarakat yang dipilih untuk menempati kursi-kursi penting di dalam peranan politik, termasuk dalam jabatan birokrasi dan jabatan administrasi.

Pandangan Almond dan Powell tersebut prosedur rekrutmen politik yang terbagi dalam dua bagian: *Pertama*, prosedur tertutup yang berarti bahwa rekrutmen dilakukan oleh elit partai yang memiliki kekuasaan untuk memilih siapa saja caloncalon yang dianggap layak diberikan jabatan berdasarkan kapasitas dan kapabilitas yang dimilikinya. Prosedur ini disebut tertutup, karena hanya ditentukan oleh segelintir orang.

Kedua, prosedur terbuka, artinya setiap masyarakat berhak untuk memilih siapa saja yang bakal menjadi calon pemimpin di dalam negaranya, karenanya pengumuman hasil pemenang dari kompetisi tersebut dilaksanakan secara terbuka dan terangterangan. Pada praktiknya prosedur ini dikenal dengan istilah Luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia) dan Jurdil (jujur dan adil).

Pada praktik rekrutmen politik, umumnya terdapat beberapa jenis jalur politik, yaitu:

- a. Jalur rekrutmen berdasarkan kemampuan. Kemampuan dari kelompok atau individu tertentu dalam jalur ini menjadi kriteria dasar bagi perekrutan seseorang. Hal ini didasarkan pada penilaian distribusi kekuasaan, dan bakat-bakat yang terdapat di dalam masyarakat yang secara langsung atau tidak langsung menguntungkan bagi partai politik. Hal ini penting untuk dipahami sebagai pertimbangan bahwa tidak mudah menjadi seorang pemimpin. Olehnya itu, kita harus memiliki kecakapan dan keahlian untuk masuk ke dunia politik. Orang tersebut terpilih karena memang memenuhi kriteria tertentu untuk berkontribusi kepada negara.
- b. Jalur rekrutmen berdasarkan kaderisasi artinya partai politik harus menyeleksi dan mempersiapkan seluruh anggotanya yang dianggap mampu dan cakap untuk mendapatkan jabatan politik tertentu. Selain itu, mampu memobilisasi partai politiknya hingga memberi pengaruh signifikan dalam masyarakat. Jalur ini menjadi salah satu tujuan pendirian partai politik. Seperti yang ditulis Almond dan G. Bigham Powell: "rekrutmen politik tergantung pula terhadap proses penyeleksian dalam partai politik itu sendiri". Jadi, setiap individu harus memiliki kecakapan dan keahlian sebagai modal dasar dalam menapaki jenjang kaderisasi politik yang bermuara pada jabatan-jabatan penting suatu negara.
- c. Jalur rekrutmen politik berdasarkan ikatan primordial. Yaitu hubungan kekerabatan yang dekat antara orang yang memiliki jabatan politik tertentu dengan yang berkepentingan untuk terlibat dalam partai politik dengan tujuan tertentu. Terlepas apakah orang yang berkepentingan itu memenuhi kriteria atau tidak. Fenomena ini memiliki kesamaan sifat dalam sistem masyarakat feodal, misalnya ketika seorang Raja wafat, dengan sendirinya kekuasaan Raja dilimpahkan pada anaknya; juga dalam kekuasaan yang diberikan kepada keluarga besar, ketika perkawinan menantu lelaki yang diberi jabatan penting oleh mertuanya, karena dianggap memiliki persamaan marga atau suku.

Menurut Rush dan Althoff, (Efriza, Japar & Suhadi, 2003) mengemukakan bahwa Rekrutmen politik merupakan proses dengan mana individu-individu mencari atau menawarkan diri untuk menduduki suatu jabatan.

Adapun pandangan Ramlan Surbakti (1999), bahwa

"Rekrutmen politik mencakup pemilihan, seleksi, dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya."

Pada umumnya, para ilmuwan politik biasa menggambarkan adanya 4 (empat) fungsi partai politik Menurut Miriam Budiardjo (2003), dalam negara demokrasi partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu:

- "1. Partai sebagai sarana komunikasi politik
- 2. Sarana sosialisasi politik
- 3. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik
- 4. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik conflict management."

Partai politik sebagai sarana komunikasi politik dimaksudkan agar partai politik bertugas menyalurkan pendapat masyarakat sehingga tidak terjadi simpang siur. Meminimalkan kesimpangsiuran para anggota partai politik atau konstituen masingmasing partai. Namun kini, dalam kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, aspirasi yang disampaikan rakyat tidak langsung diterima dan direalisasikan, melainkan ditampung lalu kemudian disalurkan, setelah sebelumnya dilakukan perumusan ditingkat internal partai politik.

Partai politik berfungsi untuk menyosialisasikan segala produk pemerintah kepada seluruh masyarakat, misalnya peraturan dalam bentuk undang undang, dan seluruh bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang harus diterima oleh warganegara.

Sebagaimana dikatakan oleh Larry Diamond (1994), bahwa:

"Untuk menegakkan demokrasi partai politik harus memiliki salah satu tujuan utamanya yang meliputi, pembentukan masyarakat politik yang demokratis, partai-partai politik yang demokratis, dan mekanisme kampanye yang melalui persaingan untuk menduduki posisi politik berproses yakni dengan pemilihan yang teratur, bebas, jujur, adil dan dalam suasana damai."

Berdasarkan fungsi di atas, maka partai politik menjadi medium efektif untuk menjembatani sikap tranparansi pemerintah kepada masyarakat. Sehingga pada pelaksanaan pemerintahan masyarakat lebih memahami tugas dan tanggung jawabnya. Dengan adanya transparansi tersebut, maka hal ini mengurangi risiko mosi tidak percaya masyarakat tarhadap kinerja pemerintahan, khususnya lembaga eksekutif.

Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik dipersiapkan menjadi pemimpin dalam pemerintahan. Olehnya itu, partai politik harus mampu menyediakan generasi yang memahami teks dan konteks kenegaraan. Fungsi partai sebagai sarana rekrutmen politik tidak hanya berjalan pada momen menjelang pemilihan umum, namun berjalan terus menerus hingga partai politik tersebut bubar. Berjalan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Partai politik sebagai sarana pengatur konflik mengandung arti, bahwa diberbagai kalangan masyarakat sering terjadi kesalahpahaman antara partai politik yang satu dengan partai politik lainnya, demikian pula antara anggota partai politik dengan partai politiknya. Kehadiran partai politik disini mampu mengeliminir terjadinya kesalah pahaman tersebut.

Mekanisme hubungan partai politik dengan masyarakat sederhananya adalah partai politik membutuhkan suara pemilih dalam pemilihan umum. Maka partai politik harus memerhatikan keinginan pemilih sebelum mengambil keputusan dan melaksanakan program partai. Artinya, politisi harus mencari informasi tentang masalah yang sedang dihadapi masyarakat serta kepentingan dan preferensinya.

Partai politik dapat menawarkan suatu program politik yang membicarakan persoalan-persoalan aktual. Hasil kompetisi multi partai yang dibutuhkan bagi partai politik adalah *responsiveness*, kemampuan untuk mendengar dan menjawab persoalan masyarakat. Tanpa mekanisme pengelolaan hubungan dengan masyarakat yang *responsive* (responsif), partai politik tidak dapat memaksimalkan hasil pemilihan umum.

B. Rekrutmen calon anggota Parlemen dibeberapa negara

Sebagai gambaran rekrutmen calon anggota parlemen dan Indonesia dan beberapa negara, berikut beberapa peraturan berdasarkan konstitusi negara masing-masing, yakni; Negara Chile, Negara Brasil, Negara Iran, Negara Jerman, Negara Itali Negara Thailand, Negara Amerika, Negara Singapore, dan Indonesia.

Sebagai indikator rekrutmen berikut mekanisme rekrutmen, syarat, dan penguatan kompetensi anggota parlemen dibeberapa Negara yang berdasar pada konstitusi negara masing-masing.

1. Negara Democratic Republic Chile (Congreso Nacional)

Berdasarkan analisa Patricio Navia selama 4 (empat) Tahun pemilihan legislatif di Negara Chile disampaikan pada simposium Persiapan Power: Rekrutmen Politik dan Demokrasi di Amerika Latin, April 3 - 4, 2004. Dikatakan bahwa:

"The process of legislative candidate selection in Chile for the four elections held so far during the post-Pinochet period (1989-2001). I argue that most candidates conform to the party loyalist type. Although party elites do not fully control it, they exercise an effective veto power in the candidate selection process. A person who successfully builds support for her candidacy in a district must, at the same time, prevent a veto by the party elite to actually become a candidate representing that party. Negotiations between parties that belong to the same political coalition give party (amazon.com).

Rekrutmen calon anggota parlemen pada lembaga *Congreso* Nasional *(kongres Nasional)* di Negara Chile pada dasarnya dilakukan masing –masing partai politik, namun demikian di Negara Chile dengan menggunakan sistem pemilihan daftar calon

terbuka pada pemilihan legislatif. Secara umum model perekrutan calon anggota legislatif sebagai beriktut:

Pertama, mengutamakan calon atau anggota partai yang loyal, anggota partai politik yang memiliki loyalitas terhadap partai politik akan dipertimbangan dan akan diprioritaskan sebagai calon yang akan menduduki kursi calon legislatif.

Kedua, kultur partai kepemimpinan elit partai politik memiliki kekuatan dalam melakukan veto terhadap calon anggota legislatif, namun demikian di Negara Chile, akan mempertimbangkan calon yang memiliki dukungan dari konstituen. Sehingga, jika para anggota partai politik yang memiliki dukungan kuat dari konstituen maka akan terhindar dari veto atau intervensi dari elit partai politik.

Ketiga, sebagai sarana untuk mengukur popularitas dan elektabilitas para calon maka dilakukan adanya pra survei oleh partai politik. Hal tersebut menjadi penting di dalam proses rekrutmen sehingga partai politik tidak hanya mencalonkan sesorang hanya karena kedekatan atau intervensi dari pihak tertentu khususnya dari pihak elit partai politik.

Keempat, bahwa seseorang yang dicalon kan sebagai anggota legislatif dalam pemilihan umum adalah mengutamakan pada calon yang berada di daerah pemilihan (distrik), mereka tidak mencalonkan pada anggota yang hanya karena bertempat tinggal sesaat di daerah (distrik) tersebut. Dengan ketentuan bahwa para calon anggota Legisatif adalah mereka yang berdiam selama 3 (tiga) Tahun di daerah pemilihan.

Walaupun demikian ketatnya calon Karena banyaknya calon internal partai politik yang berkompetisi, sehingga para calon kandidat akan melakukan tindakan yang dapat saja memengaruhi elektabilitas terhadap calon yang berpotensi. Bahwa Negara Chile praktek di dalam perekrutan juga sesungguhnya tidak berjalan ideal kekuatan financial. sangat memengaruhi proses seleksi sehingga tidak jarang yang menjadi calon anggota kongres nasional, adalah mereka yang memiliki kekuatan politik dan kekuatan financial.

2. Negara Republik Islam Iran (The Islamic Consultative Assembly)

Sebagaimana Artikel Pasal 62 Undang Undang Dasar Republik Islam Iran (2010) bahwa:

"The Islamic Consultative Assembly is constituted by the representatives of the people elected directly and by secret ballot. The qualifications of voters and candidates, as well as the nature of election, will be specified by law." (Majelis Syuroh Islami merupakan lembaga perwakilan rakyat, yang anggota di dalamnya dilaksanakan pemilihan secara langsung dan rahasia oleh rakyat. Sedangkan pelaksanaan kualifikasi pemilih dan calon legislatif lebih lanjut diatur dalam Undang Undang)

Sebagai Negara Islam tidak justru mengilegalkan demokrasi dan kedaulatan rakyat, hanya saja kedaulatan rakyat lebih rendah dari pada kedaulatan yang telah ditentukan oleh *Allah Subehana Wata'ala*.

Sebagaimana Pasal 62 Undang Undang Dasar Republik Islam Iran (2010) "Kedua, Artikel (pasal) 64: The Zoroastrians and Jews will each elect one representative; Assyrian and Chaldean Christians will jointly elect one representative;

91 | PETITUM, Vol. 7, No.2, Oktober 2019, pp 100-116

and Armenian Christians in the north and those in the south of the country will each elect one representative." (Iran, 2010).

Penganut Zorroaster dan Yahudi masing-masing mendapatkan satu kursi sedangkan Kristen Assyria dan Chaldean mendapat satu kursi dan penganut Kristen Armenia di Utara dan Selatan masing-masing mendapatkan pula satu kursi perwakilan (Iran, 2010). Dengan ketentuan bahwa mereka harus percaya dan patuh kepada Islam dan Republik Islam Iran (calon agama minoritas dikecualikan dari kewajiban Islam), kepatuhan dan setia kepada konstitusi dan Wilayatul Fakih,

3. Negara German Federal Republic's (Deutscher Bundestag)

Calon angota Parlemen (*Deutscher Bundestag*) pada negara Jermandi dalam konstitusi (German, 2012) adalah para calon harus dari partai politik, selain pertimbangan anggota partai politik yang berkarir dalam partai politik juga dimungkinkan yang berprestasi (berkarir) di luar untuk meniti karier di *Budestag*. Di dalam rekrutmen yang dilakukan adalah dilaksanakan oleh partai lokal sedangkan partai ditingkat regional dan Nasional adalah mereka tidak ikut campur. Proses rekrutmen calon dilakukan secara lokal untuk selanjutnya dapat dijadikan calon pada tingkat nasional.

Kekurangan pada rekrutmen calon anggota parlemen (*Deutscher Bundestag*) di Negara Jerman, karena adanya keterbukaan dari pada orang yang bukan dari partai politik untuk menjadi calon anggota partai politik, hal ini serupa dengan Negara Brazil.

4. **Negara Democratic Republic Itali** (Chamber of Deputies)

Negara Itali, bahwa partai politik bukan hanya melakukan rekturmen untuk calon anggota parlemen *Chamber of Deputies* namun anggota partai politik dipersiapakan untuk masuk dalam lembaga eksekutif dan lembaga-lembaga independen lainnya. Hal ini nampak bahwa partai politik di Negara Itali memiliki kekuatan dan kepercayaan terhadap publik. Sebab, para anggota dipersiapkan untuk menjadi bagian penting dalam pelayanan masyarakat.

Sekaitan dengan hal di atas sebagaimana pandangan Alimin Siregar (2003) bahwa:

"Di Negara Itali, fungsi rekrutmen yang dijalankan partai tidak hanya sebatas pembentukan pemerintahan dan seleksi perwakilan politik yakni elit-elit politik, tetapi juga mencakup rekrutmen orang-orang dengan kapasitas tertentu yang akan dipekerjakan (dari level rendah sampai dengan top eksekutif) dalam jabatan administrasi publik serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam sektor ekonomi. Elit politik tidak hanya diseleksi dari partai politik tetapi juga dari berbagai kelompok dalam masyarakat."

Berdasarkan pandangan Alimin Siregar terhadap rekrutmen pada negara Itali dilaksanakan untuk dipersiapkan bukan hanya pada calon anggota *Chamber of Deputies* (legislatif) namun juga dipersiapkan untuk menjadi bagian di dalam eksekutif.

Hal tersebut menunjukkan adanya kepercayaan publik terhadap partai politik, sehingga partai politik berfungsi ideal sebagai partai untuk melakukan perkaderan pada masyarakat ditingkat bahwa untuk dipersiapkan mengambil peran di Negara Itali.

5. Negara Democratic Regime of Government Thailand (The National Legislative Assembly)

Bentuk pemerintah Thailand telah berada sejak 1932, Pemerintah Thailand didasarkan sebuah monarki konstitusional, Perdana Menteri berfungsi sebagai kepala pemerintahan parlementer, sedangkan untuk fungsi sebagai kepala Negara adalah Raja keturunan.

Pada Tahun 1946, pemilihan langsung anggota badan legislatif bikameral (Senat dan DPR) yang dipimpin oleh Perdana Menteri yang mewakili cabang eksekutif. Peradilan, termasuk Mahkamah Agung, bertindak secara independen dari kantor eksekutif dan legislatif.

Sebagai syarat untuk menjadi anggota *The National Legislative Assembly* Thailand sebagaimana ditegaskan di dalam Konstitusi kerajaan Thailand, sebagaimana dalam Pasal (section) 5 pada Konstitusi Thailand (2006) bahwa:

"The National Legislative Assembly consists of not more than two hundred and fifty members, who shall be appointed by the King from the Thai nationality by birth and being of not less than thirty five years of age.

The National Legislative Assembly shall perform its duties as the House of Representatives, the Senate and the Parliament.

In selection of persons to be appointed as members of the National Legislative Assembly shall be considered from various groups in the government sector, private sector, social sector and academic sector from appropriate regions.

In the case where the laws on disqualifications of the holders of political positions are in used, the laws must not be enforced for persons who have been appointed as members of the National Legislative Assembly."

Ketentuan jumlah anggota Majelis Legislatif Nasional adalah tidak lebih dari dua ratus lima puluh anggota, yang diangkat oleh Raja dengan ketentuan kelahirannya adalah tidak kurang dari 35 (tiga puluh lima) Tahun yang berasal dari Negara Thailand (warganegara Thailand). Sedangkan tugas Majelis Legislatif Nasional melaksanakan tugasnya bersama dengan *House of Representatives* (DPR), Senat dan Parlemen.

Pada pemilihan *House of Representatives* menjadi ketentuan untuk mempertimbangkan menjadi Majelis Legislatif Nasional dari kelompok berbagai sektor dalam pemerintahan yakni; sektor swasta, sektor sosial dan sektor akademik dari masing masing daerah asal calon.

National Legislatif Thailand adalah mempertimbangakan keterwakilan kelompok, berdasarkan kompetensi dan keterwakilan distrik. Keterwakilan legislatif Negara Thailand adalah berasal dari daerah (distrik) masing-masing. Sehingga, pada pencalonan tidak didominasi oleh kelompok tertentu. Namun, pada calon terdiri dari kelompok masyarakat sebagimana yang telah diatur kriteria atau syarat.

93 | PETITUM, Vol. 7, No.2, Oktober 2019, pp 100-116

Sebagai calon Majelis Legislatif sebagaimana dalam ketentuan hukum, tidak diperbolehkan untuk terlibat di dalam jabatan politik atau pemerintahan yang mereka duduki sebelumnya. Dengan demikian bahwa Thailand tidak ada rangkap jabatan terhadap anggota Legislatif.

Mekanisme yang menjustifikasi keterwakilan dalam DPR adalah memberikan ruang dalam ketentuan konstitusi untuk memasukkan calon anggota legislatif dari sektor swasta, sektor sosial dan sektor akademik dari masing masing daerah asal calon. Dengan adanya keterwakilan berdasarkan kelompok atau sektor maka memberikan warna dalam lembaga DPR.

6. Negara United States of America's (House of Representatives)

Undang-undang Dasar Amerika Serikat merupakan instrument utama bagi pemerintah AS dan juga kekuasaan hukum tertinggi di Negara Amerika. UUD Mulanya dirancang pada akhir abad ke-18 sebagai sebuah kerangka kerja untuk memerintah 4 Juta orang di 13 negara bagian yang berbeda disepanjang Atlantik. Aturan-aturan dasarnya mudah dipahami, hanya dengan 27 amandemen ia kini bisa melayani kebutuhan lebih dari 260 juta warga AS lebih dari 50 negara bagian yang beragam, yang terbentang mulai dari lautan Atlantik hingga Pasifik.

Pemilihan Legislatif dilaksanakan sekali dalam dua Tahun, untuk Tahun keempat adalah pemilihan yang dilakukan bersaman dengan pemilihan Presiden, sedangkan untuk menjadi calon anggota legislatif adalah harus melalui partai politik dan tidak mengenal adanya calon independen sebagaimana di Negara Singapore.

Sedangkan untuk pemilihan umum legislatif adalah mereka yang calonya di usulkan melalui partai politik. Di dalam Pasal (section) 1 dan 2 Konstitusi Negara Amerika (1992) ditegaskan mengenai sistem demokrasi dan keterwakilan rakyat sebagaimana berikut bahwa:

"Section 1: All legislative Powers herein granted shall be vested in a Congress of the United States, which shall consist of a Senate and House of Representatives.

Section 2: The House of Representatives shall be composed of Members chosen every second Year by the People of the several States, and the Electors in each State shall have the Qualifications requisite for Electors of the most numerous Branch of the State Legislature.

Negara Amerika merupakan negara demokrasi yang kekuasaan legislatif ditetapkan melalui Kongres Amerika Serikat, yang terdiri dari dua lembaga legislatif yakni Senat dan *House of Representatives* (Dewan Perwakilan Rakyat).

Dewan Perwakilan Rakyat akan terdiri dari para anggota yang dipilih setiap Tahun kedua oleh Rakyat di beberapa Negara Bagian, dan para pemilih setiap Negara Bagian harus memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk menjadi pemilih bagi cabang dari Badan Legislatif Negara Bagian yang terbanyak.

7. Negara Republic of Singapore (The Legislature May)

Mekanisme pencalonan anggota Legislatif Singapore berdasarkan pada konstitusi dengan mengacu pada *Group representation constituencies* keterwakilan sekelompok konstitusi sebagaimana dalam Pasal 39A Ayat 1, 2, dan 4 konstitusi Negara Singapore (2010) dengan sistem *Group representation constituencies* bahwa:

- 1. The Legislature may, in order to ensure the representation in Parliament of Members from the Malay, Indian and other minority communities, by law make provision for
 - a. any constituency to be declared by the President, having regard to the number of electors in that constituency, as a group representation constituency to enable any election in that constituency to be held on a basis of a group of not less than 3 but not more than 6 candidates; and
 - b. the qualifications, in addition to those in Article 44, of persons who may be eligible for any election in group representation constituencies, including the requirements referred to in clause(2).
- 2. Any law made under clause (1) shall provide for:
 - a. the President to designate every group representation constituency -
 - i. as a constituency where at least one of the candidates in every group shall be a person belonging to the Malay community; or
 - ii. as a constituency where at least one of the candidates in every group shall be a person belonging to the Indian or other minority communities;
 - *b.* the establishment of -
 - i. a committee to determine whether a person desiring to be a candidate belongs to the Malay community; and
 - ii. a committee to determine whether a person desiring to be a candidate belongs to the Indian or other minority communities, for the purpose of any election in group representation constituencies;
 - c. all the candidates in every group to be either members of the same political party standing forelection for that political party or independent candidates standing as a group;
 - d. the minimum and maximum number of Members to be returned by all group representation constituencies at a general election; and
 - e. the number of group representation constituencies to be designated under In this Article
 - election" means an election for the purpose of electing a Member of Parliament;
 - "group" means a group of not less than 3 but not more than 6 candidates nominated for any election in any group representation constituency;
 - "person belonging to the Malay community" means any person, whether of the Malay race or otherwise, who considers himself to be a member of the Malay community and who is generally accepted as a member of the Malay community by that community;
 - "person belonging to the Indian or other minority communities" means any person of Indian origin who considers himself to be a member of the Indian community and who is generally accepted as a member of the Indian

community by that community, or any person who belongs to any minority community other than the Malay or Indian community.

Mekanisme pencalonan wakil rakyat pada Negara Singapore menggunakan sistem *Group representation constitution* atau keterwakilan dari kelompok yang telah ditentukan dalam konstitusi, bahwa:

Pertama, harus dipastikan bahwa calon wakil rakyat adalah mereka sebagai warganegara yang berasal dari kelompok Melayu, India dan masyarakat minoritas lainnya.

Kedua, Presiden telah menyatakan bahwa mereka berasal dari kelompok keterwakilan rakyat dari kelompok mereka dengan memperhatikan jumlah pemilih di daerah pemilihan.

Ketiga, pada masing-masing daerah pemilihan untuk keterwakilan kelompok yang dimaksud adalah ditentukan keterwakilan menjadi calon tidak kurang dari 3 (tiga) orang dan tidak lebih dari 6 (enam) calon.

Keempat, selain dari pada ketentuan syarat calon anggota legislatif *Qualifications for membership of Parliament (Singapore*, 2010) maka Presiden menentukan mengenai asal kelompok masing-masing calon, dalam hal ini adalah apakah berasal dari kelompok Melayu, atau minoritas India, dan atau kelompok lainnya.

Kelima, dengan adanya ketentuan Presiden mengenai asal kelompok mereka maka pada penentuannya keterwakilannya adalah dilakukan komite (pelaksana Pemilu) untuk menentukan masing-masing calon sebagai keterwakilan dari kelompok Melayu atau minoritas India atau lainnya.

Keenam, dengan adanya kandidat yang berasal dari partai atau sebagai calon individu (independen) adalah masing-masing diklasifikasi sebagai calon wakil dari kelompok masing-masing.

Negara Singapore menghendaki adanya calon anggota legislatif yang berasal dari kelompok kelompok Melayu, India dan masyarakat minoritas lainnya. Hal ini serupa

- "pemilihan" berarti pemilihan untuk tujuan pemilihan Anggota Parlemen;
- "kelompok" berarti kelompok tidak kurang dari 3 tetapi tidak lebih dari 6 calon yang diusulkan untuk setiap pemilu dalam setiap konstituensi perwakilan kelompok;
- orang milik masyarakat Melayu "berarti setiap orang, baik dari ras Melayu atau sebaliknya, yang menganggap dirinya sebagai anggota dari masyarakat Melayu dan yang secara umum diterima sebagai anggota dari komunitas Melayu oleh masyarakat itu;
- "orang milik masyarakat minoritas India atau lainnya "berarti setiap orang asal India yang menganggap dirinya sebagai anggota dari komunitas India dan yang secara umum diterima sebagai anggota dari masyarakat India dengan itu masyarakat, atau orang yang milik untuk setiap komunitas minoritas selain komunitas Melayu atau India;

dengan Negara Iran, Thailand. Negara Iran menghendaki adanya keterwakilan rakyat pada sektor kepercayaan agama, seperti Zorroaster, Kriseten. Sedangkan negara Thailand adanya kelompok profesi dan Singapore adalah keterwakilan pada kelompok kesukuan atau masyarakat minoritas. Sedangkan Indonesia adalah hanya pada kelompok perempuan dengan adanya keterwakilan 30% perempuan.

8. Negara Republik Indonesia (Dewan Perwakilan Rakyat)

Mekanisme rekrutmen calon anggota DPR di negara Indonesia ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dengan ketentuan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha esa, menjadi anggota partai politik, dicalonkan oleh satu partai politik, di calonkan dari satu distrik pemilihan, dan adanya ketentuan pertimbangan 30% calon dari unsur perempuan.

Mekanisme calon anggota DPR pada Negara Indonesia tidak ditentukan secara rinci di dalam UUD NRI 1945, namun diamanatkan di dalam peraturan perundang undangan, untuk selanjutnya dilaksanakan oleh partai politik.

Pada Tahun 1971 negara Indonesia menggunakan sistem perwakilan fungsional juga dikenal selain asas perwakilan politik, yaitu selain partai politik juga golongan fungsionil diikutsertakan dalam pemilihan. Demikian juga dengan yang terjadi di Papua yang dikenal dengan Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan berdasar Pasal 19 Undang Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua bahwa "Majelis Rakyat Papua (MRP) beranggotakan orang-orang asli Papua yang terdiri atas wakil-wakil adat, wakil-wakil agama, dan wakil-wakil perempuan yang jumlahnya masing-masing sepertiga dari total anggota MRP.

KESIMPULAN

Bahwa fungsi partai politik adalah melakukan rekrutmen politik, bukan hanya melakukan rekrutmen politik pada lembaga legislatif namun juga melakukan rekrutmen politik pada pemerintahan eksekutif, bahkan dapat saja partai politk melakukan rekrutmen untuk menyediakan calon anggot partai politk pada pada ranah yudikatif. Dengan adanya ketentuan hukum yang mengatur bahwasanya rekrutmen di semua level pemerintahan adalam arti luas adalah semata untuk mendapatkan posisi jabatan, sengan konsekuensi adalah menanggalkan kepentingan dan label partai politk masing masing. Terhadap beberapa negara dalam melakukan rekrutmen pada legislatif pada dasarnya berfariasi berdasarkan konstitusi negara masing masing. Namun demikian pada dasarnya adanya kehendak secara umum pada rekrutmen calon anggota legislatif adalah Pertama,: mengutamakan adanya anggota yang memiliki loyalitas dan karir pada terhadap partai politik Kedua, sedangkan terhadap anggota partai politik yang dicalonkan untuk menduduki posisi legislatif adalah dengan adanya ketentuan dalam perundang undangan bahwa calon anggota legislatif adalah paling tidak 1-3 tahun berasal dan berdiam di daerah pemilihan (distrik)nya. Sedangkan ketersediaan kursi di legislatif adalah dengan adanya kursi terhadap kelompok masyarakat, kelompok agama, kelompok swasta, kelompok akademik, kelompok sosoial, kelompok adat. bahwasanya kursi legislatif bukan hanya dari partai politik

namun dalam kondisi tertentu dapat saya menyediakan ruang bagi kelompok lain sebagaimana diatur dalam konstitusi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada berbagai pihak dalam hal ini pimpinan Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur dan pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Makassar, sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2007) *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*.PT Bhuana Ilmu Populer. Jakarta.
- Budiardjo, M. (2003) Dasar-Dasar ilmu Politik. Gramedia Pustaka utama. Jakarta.
- Diamon, L. (1994) Revolusi Demokrasi perjuangan untuk kebebasan dan pluralism di Negara sedang berkembang. Diterjemahkan oleh yayasan obor Indonesia. Jakarta.
- Efriza, N. F. N. (2019). Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik [The Existence of The Political Parties in Public Perception]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 10(1), 17-38.
- Efriza, N., Japar, M. & Suhadi, 2013). The Political Recruitment Of Hanura Party (Study Qualitative in the branch board of Hanura Party Bogor) Jurnal PPKN UNJ, 1(2).
- Friedrich, C.J. (1950). *Constitusional Governant and Democracy*. New York, hlm. 419, dalam Safri Nugraha. (2006). "Otoritas Pemerintah Daerah dalam Konteks Hukum Internasional (Tinjauan Hukum Otonomi Daerah)". *Indonesian Journal of International Law*, 3(3): 412-418.
- Monteiro, J. M. (2010). Implikasi Pembatasan Yuridis Pembubaran Partai Politik Terhadap Prinsip Demokrasi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 40(4), 488-504.
- Meny, Y. and Knap, K. (1998) Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany, third edition, Oxford University Press.
- Neumann, S. (1963). "Modern Political Parties", in comparative politics. A reader. diedit oleh Harry Eckstein dan david E. Apter, The free Press of Glencoe. London
- Paper Prepared For The Symposium "Pathways To Power: Political Recruitment and Democracy In Latin America," Graylyn International Conference Center, Wake Forest University, Winston-Salem, Nc, April 3-4, 2004. Hal. 1. (http://www.amazon.com/pathways-power-political-recruitment-candidate/dp/0271033754 diakses 28 Juni 2014)
- Prihatmoko, J.J. (2005) Pemilihan Kepala Daerah Langsung. Pustaka Pelajar. Semarang.
- Rachim, A. (2016). Menata Ulang Kelembagaan Partai Politik Agar Bebas Korupsi. *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, 2(2), 122-138.
- Rauf, M. A. A., Bunga, M., & Djanggih, H. (2018). Hak Recall Partai Politik Terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(4), 443-455.

- Sahbana, S. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum. *Warta Dharmawangsa*, (51), 1-14,
- Sartori (1967) *Parties. and Party System. A Framework for analysis.* Camridge University Press. Camridge. Siregar, A. (2003) *Rekrutmen Anggota Legislatif.* fisip-ui.
- Surbakti, R. (1999) *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia Widiasarana. Jakarta. Tayib, A., & Sumarni, S. (2018). Implementasi Recall Oleh Partai Politik Terhadap Anggota Dprd Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD. *JURNAL UNIZAR LAW REVIEW*, 1(2), 204-216.
- Solikhin, A. (2017). Menimbang Pentingnya Desentralisasi Partai Politik di Indonesia. *Journal of Governance*, 2(1).
- Zaman, Q. (2017). NEGARA MADINAH (Sebuah Prototype Ketatanegaraan Modern). IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, 2(1).

Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Republik Islam Iran diterjemahkan oleh ALHODA International Publication & DistributionTehren. 2010.

German Federal Republic's Constitution of 1949 with Amendments through 2012 United States Of America's Constitution of 1789 with Amendments Through 1992 Singapore's constitution of 1959 with amendments through 2010 constitution of the kingdom of thailand (interim edition)

Internet

Jimly Asshiddiqie. 2012 .(http://belajarilmuhukumoch.blogspot.com/2012/11/dinamika-partai-politik-dan-demokrasi.html diakses 18 Januari 2014)